

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG
PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK
(Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

AMIRA

NIM. 160106046

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG
PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK
(Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AMIRA

NIM.160106046

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I



Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag
NIP 197312242000032001

Pembimbing II



Azmil Umur, M.A
NIDN 2016037901

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG
PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK
(Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Juma'at/31 Desember 2021 M
1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Khairani, S. Ag., M. Ag
NIP 197312242000032001

Sekretaris,


Azhar Umur, M.A
NIDN 2016037901

Pengaji I,


Dr. Ridwan, MCL
NIP. 196607031993031003

Penguji II,


Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag, M.Hi.
NIP. 197903032009012011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amira
NIM : 160106046
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2021

nyatakan



Amira

ABSTRAK

Nama : Amira
NIM : 160106046
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)
Tanggal Sidang : 31 Desember 2021
Tebal Skripsi : 109 Halaman
Pembimbing I : Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Azmil Umur, M.A
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pekawinan, Penghulu Ilegal

Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dijelaskan adanya sanksi bagi pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran, terutama bagi pihak yang melakukan pekerjaan dengan tidak ada haknya (penghulu ilegal). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research* atau *yuridis empiris*) dengan mengumpulkan data primer yang didapat melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Satreskrim Polsek Darul Imarah dalam menangani kasus penghulu ilegal di desa Bayu Kecamatan Darul Imarah merupakan tindakan pembinaan. Penyuluhan dan sosialisasi juga dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan. Dari hasil penelitian juga didapatkan adanya faktor yang menjadi penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap penghulu ilegal, yaitu tidak pernah ada laporan secara resmi sehingga tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK (STUDI KASUS DI DESA BAYU KECAMATAN DARUL IMARAH, ACEH BESAR)”***

yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Dr. Khairani, S. Ag., M.Ag dan Azmil Umur, M.A selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada orang tua yaitu Muhammad Yusuf Umar (Alm Ayah), Yusliana (Mama) , Maya Ulfa (Kakak), Muhammad Yusuf (Abang Ipar), Firdaus (Abang), Naya Nashwa dan Muhammad Al-Hafidz (Adik) yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa cinta yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih kepada Abang dan Kakak leting 2015 terutama Fandi Abrara dan Safrul Rizal yang selalu memberikan masukan dan teman-teman semuanya yang yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah membantu dalam memberikan nasehat dan telah mendengarkan keluh kesah selama penyelesaian skripsi ini serta kepada teman-teman angkatan 16 Ilmu Hukum
7. Para Sahabat seperjuangan "Keluarga Cemara" yang setia memberi motivasi dan menjadi *Support System* terutama Mona, Nando, Jani, Ibal, Jodi, Tata, Arip dan Hari. Yang menyadarkan bahwa pertolongan Allah itu nyata adanya, serta Curhat Colongan yang tidak luput selama mengerjakan tugas bersama dan *meetup* bersama kalian selalu menjadi *The Best Part* selama perkuliahan ini dan seterusnya.
8. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
9. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.*


Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah SWT. Membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 14 Desember 2021

Penulis,

Amira

NIM. 160106046



PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Ṡā'	Ṡ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...و	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
فَعَلَ -*fa'ala*
ذَكَرَ -*ḏukira*

يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...اِي...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...ؤُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūḥah

Transliterasi untuk *tā' marbūḥah* ada dua:

1. *Tā' marbūḥah* hidup
tā' marbūḥah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūḥah* mati
tā' marbūḥah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūḥah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-rauḍ ah al-atfāl
	-rauḍ atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةُ	-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَمِّ	-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-aṣy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta’ khuzūna
-------------	--------------

النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَأَمِيزُوا -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*
 وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ -*Walillāhi 'ala an-nāsi ḥijju*

al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*
 لِلَّذِي بِنِكَ مَبَارَكَةٌ -*lallaẓī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alOamru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Gampong Bayu.....	47
Gambar 2 : Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.....	86
Gambar 3 : Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar	86
Gambar 4 : Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar dan Imam Masjid Desa Bayu.....	87
Gambar 5 : Wawancara dengan Keuchik Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.....	87



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi	68
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian	69
Lampiran 3	Daftar Informan.....	70
Lampiran 4	Surat Pernyataan Kesediaan Diwawancarai	71
Lampiran 5	Protokol Wawancara	76
Lampiran 6	Verbatim Wawancara.....	81



DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA : LANDASAN DAN ATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.....	17
A. Teori Penegakan Hukum	17
B. Proses Penegakan Hukum Di Indonesia	28
C. Hukum Perkawinan Di Indonesia	31
D. Pentingnya Pencatatan Perkawinan.....	37
E. Penghulu Sebagai Pegawai Pencatat Nikah	40
BAB TIGA : TINDAKAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL	47
A. Gambaran Umum Desa Bayu.....	47
B. Kasus-Kasus Perkawinan Melalui Penghulu Ilegal Di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar	48
C. Upaya Pihak Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Penghulu Ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar	52
D. Faktor Penghambat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Penghulu Ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar	56
BAB EMPAT : PENUTUP	61

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan ialah *“Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.¹ Dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan lengkap dengan peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Negara Republik Indonesia, adalah salah satu upaya yuridis yang dilakukan agar adanya perubahan dan pembaharuan terhadap pola-pola perkawinan yang terjadi di dalam masyarakat kita yang banyak menimbulkan efek negatif. Dari perkawinan yang awalnya masih dilakukan dengan bebas dan semaunya menjadi perkawinan yang baik dan sesuai dengan prosedur sehingga menjadikan perkawinan yang benar-benar membawa kebahagiaan yang kekal berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengaturan tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan Pasal 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini artinya perkawinan harus dilakukan didepan pejabat berwenang yang ditunjuk.² Pencatatan perkawinan serupa dengan

¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar Dalam Prespektif Hakim Agama Di Indonesia*, Cet-1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 42.

pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan setiap orang seperti kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang kemudian dimuat dalam daftar pencatatan.³ Perkawinan erat hubungannya dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga harus dicatat supaya adanya tertib hukum.

Kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak pernah luput kehadirannya di dalam perkawinan di Indonesia. Setiap orang melakukan perkawinan harus dilaksanakan secara sah yaitu terpenuhi syarat dan rukunnya dan resmi dicatat oleh pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mempunyai kedudukan yang sudah jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954) dan sampai saat ini PPN merupakan satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan. Setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan di bawah pengawasan PPN karena PPN adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan hanya PPN yang mempunyai tugas dan kedudukan yang kuat menurut hukum.⁴

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah perkawinan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Oleh karena itu, penghulu bertugas sebagai wakil untuk menikahkan dan sekaligus pencatat nikah. Penghulu yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan, maka akan terkena sanksi. Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dijelaskan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, terutama bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan (penghulu

³Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.56.

⁴Waisul Qurni, *Sanksi bagi penghulu ilegal (dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2004, hlm. 7.

ilegal), maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-,. Hal ini disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) yang berbunyi: *“Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).”*

Namun kenyataannya, masih banyak terjadi perkawinan melalui penghulu ilegal, salah satunya di Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Darul Imarah di Desa Bayu. Perkawinan yang dilaksanakan tidak dicatat secara resmi di KUA tetapi melalui jasa penghulu ilegal yang tidak memiliki kewenangan untuk itu.

Berdasarkan informasi awal, banyak pernikahan yang dilakukan melalui jasa penghulu ilegal di Desa Bayu ini. Penghulu tersebut berinisial MY yang juga bertempat tinggal di Desa setempat dan sudah melakukan kegiatan ini lebih dari 15 tahun. Menurut keterangan dari Abdul Razaq, Geuchik Desa Bayu, MY telah menikahkan banyak pasangan mulai dari yang sudah berstatus janda atau duda maupun yang masih berstatus suami atau istri orang lain dan MY masih melakukan kegiatan tersebut yang sudah dianggapnya sebagai profesi hingga saat ini. Biasanya pernikahan tersebut dilakukan pada saat tengah malam dan tidak mendapat persetujuan dari Geuchik di desa tersebut.⁵

Kehadiran penghulu ilegal ini jelas mengganggu ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat. Dampak negatif dari adanya penghulu ilegal ini seperti akan ada banyak kasus pelanggaran terhadap perkawinan khususnya poligami. Pada dasarnya poligami bukanlah suatu tindak pidana jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.⁶ Hal ini disebutkan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-

⁵Wawancara dengan Abdul Razaq, tanggal 1 September 2020 di Kantor Geuchik Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

⁶Cantika Widiyanti, *Penerapan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perkawinan Yang Terhalang (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2019, hlm.3.

Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dalam memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Namun kenyataannya poligami yang terjadi di Desa Bayu hampir serupa dengan nikah siri atau nikah dibawah tangan, yaitu tanpa tercatat dan dilakukan tanpa izin dari istri-istri mereka yang menjadikan poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Memang perkawinan tersebut dipandang sah menurut agama, namun tidak sah menurut undang-undang. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan dengan tata cara dan hukum masing-masing agamanya seperti yang ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, namun harus diperhatikan juga bahwa dalam Pasal 2 ayat (2) setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.

Poligami barulah menjadi suatu tindak pidana jika tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut KUHP, perkawinan poligami yang dilakukan tanpa adanya persetujuan dari istri yang sah dianggap sebagai tindak pidana poligami.⁷ Dasar hukumnya dirumuskan didalam Pasal 279 KUHP:⁸

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada

⁷*Ibid.*

⁸Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1-5 dapat dinyatakan.

Terkait dengan pasal 279 KUHP tersebut, para penghulu ilegal yang membantu pelaksanaan pernikahan tersebut berada pada posisi "*mengetahui adanya penghalang*" atas diri laki-laki yang dinikahkannya tersebut dan berada pada posisi sebagai "*pihak yang menjalankan pekerjaan dengan tidak ada haknya,*" Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran penghulu ilegal yang ada saat ini sangat memprihatinkan dan perlu adanya penindakan.

Kesenjangan hukum yang terjadi pada kasus penghulu ilegal diduga akibat kurangnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum atau lembaga terkait lainnya, dalam hal ini tentunya pihak penegak hukum yaitu pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lainnya yang berhubungan dengan keagamaan, dan juga memberikan penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama untuk masyarakat.

Kepolisian Republik Indonesia mempunyai peran penting didalam masyarakat karena tugas-tugas pokoknya yang mampu mewujudkan suatu kestabilan nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembara Negara Nomor 2 tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian tugas yang diembankan oleh polisi sehingga sebagai penegak hukum polisi dituntut tegas dan konsisten dalam melakukan tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi.⁹

Kepolisian diharapkan dapat memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat agar terpeliharanya keamanan dalam Negeri. Dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, adanya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga ketentraman masyarakat nampaknya belum terlaksana dengan baik. Sedangkan fungsi dan tujuan kepolisian juga sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹⁰

Untuk mengantisipasi aktivitas yang dilakukan oleh pelaku penghulu ilegal dalam masyarakat perlu ada penanganan yang baik dari kepolisian, karena kepolisian merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang yang diberi

⁹Anton Tabah, *Menatap Dengan Matahati Polisi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm.23.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

oleh pemerintah untuk menangani pelaku pelanggaran terhadap undang-undang. Kepolisian yang seharusnya berkewajiban untuk berperan aktif dalam menanggapi, menyelidiki, dan mengusut hal itu sesuai dengan tugas pokok kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun faktanya kurangnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi atau menindaklanjuti pelaku penghulu ilegal yang pada akhirnya membuat pelaku penghulu ilegal tersebut masih dengan leluasa dan aktif melakukan aktivitasnya dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam urusan perkawinan tanpa mengurangi efek jera bagi pelakunya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah (Skripsi) yang berjudul, **“Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal di desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dari skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal di desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.
3. Untuk mengetahui apa faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar) diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun secara teoritis.

1. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat menjadi suatu sumbangan pemikiran serta dapat menambah wawasan masyarakat terhadap tindakan penegak hukum terhadap penghulu ilegal di Kabupaten Aceh Besar.

b. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sekiranya dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya bagi Hukum Perkawinan dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Penjelasan Istilah

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan salah penafsiran dari pembaca, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap istilah yang

terdapat istilah yang terdapat dalam judul ini. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide terkait keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹¹

Dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, aparaturnya kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : *"Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."*¹²

2. Penghulu Ilegal

Dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan "Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam."¹³ Kemudian ayat (7) disebutkan "Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan."¹⁴

¹¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 15.

¹²Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015), hlm.4.

¹³Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁴Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Ilegal adalah tidak legal atau tidak resmi, tidak menurut hukum, tidak sah.¹⁵ Terkait dengan penghulu ilegal, maka seseorang dapat dikatakan sebagai penghulu tidak resmi (ilegal) atau tidak sah dalam melaksanakan pencatatan pernikahan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:¹⁶

1. Seseorang yang tidak memiliki kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya yaitu ketika ada seseorang yang bukan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kemudian melakukan tugas dan kewenangan seperti penghulu, maka perbuatannya tersebut termasuk perbuatan yang tidak sah.
2. Penghulu yang sah dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi menyalahgunakan posisi atau kewenangannya tersebut yang tidak sesuai dengan amanat dan perintah undang-undang.

F. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian secara lebih teliti dan jelas, penulis mencoba melakukan kajian awal dari pustaka maupun karya-karya yang berkaitan dengan topik yang ingin diteliti dan sepanjang penelusuran, bahwa penelitian atau pembahasan yang secara khusus belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)”.

Waisul Qurni, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2004. Dengan judul *Sanksi Bagi Penghulu Ilegal*

¹⁵ Ilegal, <https://kbbi.web.id/ilegal>, diakses pada hari Rabu Tanggal 10 Maret 2020, 20.40 WIB.

¹⁶Waisul Qurni, *Sanksi bagi penghulu ilegal (dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2004, hlm. 60.

(Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954). Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis, dalam penelitian ini hanya meneliti tentang sanksi bagi penghulu ilegal sedangkan penulis tidak hanya meneliti tentang sanksi bagi penghulu ilegal saja tetapi penulis juga meneliti tentang tindakan penegak hukum terhadap penghulu ilegal.¹⁷

Endra Rukmana, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011. Dengan judul *Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954*. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah penelitian ini lebih meneliti tentang klasifikasi sanksi pidana yang dibebankan kepada pelaku nikah sirri menurut undang-undang 22 tahun 1946 jo undang-undang no. 32 tahun 1954 sedangkan penulis meneliti tentang sanksi bagi penghulu ilegal dan tindakan penegak hukum terhadap penghulu ilegal.¹⁸

Trisnawati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2015. Dengan judul *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*. Dalam penelitian ini lebih meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan siri/bawah tangan sedangkan penulis meneliti tentang tindakan penegak hukum terhadap penghulu ilegal.¹⁹

¹⁷ Waisul Qurni, *Sanksi bagi penghulu ilegal (dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2004. (Skripsi dipublikasikan).

¹⁸ Endra Rukmana, *Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011. (Skripsi dipublikasikan).

¹⁹ Trisnawati, *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2015. (Skripsi dipublikasikan).

Ade Uswatul Jamiliah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011. Dengan judul *Upaya Preventif Penghulu Dalam Mengurangi Pelaku Perkawinan Dibawah Umur (Studi di Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi)*. Dalam penelitian ini lebih kepada upaya preventif penghulu dalam mengurangi pelaku perkawinan dibawah umur sedangkan penulis lebih kepada sanksi bagi penghulu ilegal dan tindakan penegak hukum terhadap penghulu ilegal.²⁰

Jumrawati, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019. Dengan judul *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Sirri dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada sanksi pidana bagi pelaku nikah sirri dalam rancangan undang-undang tentang hukum materil Peradilan Agama sedangkan penulis lebih memfokuskan kenapa sanksi terhadap penghulu ilegal dan tindakan penegak hukum terhadap penghulu ilegal.²¹

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan ilmiah, memerlukan cara-cara yang harus dilewati untuk memahami penulisan karya ilmiah.²² Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan sebuah penelitian.²³ Dari pemaparan yang penulis kemukakan diatas, diperlukan adanya metode penelitian

²⁰Ade Uswatul Jamiliah, *Upaya Prefentif Penghulu Dalam Mengurangi Pelaku Perkawinan Dibawah Umur (Studi di Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011. (Skripsi dipublikasikan).

²¹Jumrawati, *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019. (Skripsi dipublikasikan).

²²Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.3.

²³K Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 2-3.

yang digunakan untuk merumuskan dan menganalisa permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, merupakan penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁴ Pendekatan ini merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tanya jawab bersama narasumber yang bertujuan untuk memperoleh suatu keterangan, penjelasan, pendapat dan informasi lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Keuchik dan Imam Masjid Desa Bayu serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kanit Binmas dan Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Darul Imarah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research* atau *yuridis empiris*). Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara Tanya Jawab yang dilakukan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data lapangan.²⁵

- a. Data Primer: Didapatkan langsung melalui data resmi dan hasil wawancara dengan informan dan penjelasan dari pihak yang

²⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 3.

²⁵Dillah Suratmandan Philips dan H. Philips, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 122.

mempunyai kapasitas dari pihak yang sesuai untuk dijadikan narasumber.²⁶

b. Data Sekunder: Diperoleh dari hasil kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain.

1. Bahan Hukum Primer, yakni meliputi perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi, yakni:

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo UU No.32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1946.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder, data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum, asas-asas hukum, arsip dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan termasuk putusan hakim.

3. Bahan Hukum Tersier, data yang bersumber dari bahan-bahan pendukung seperti jurnal penelitian, makalah, majalah ilmiah dan sumber internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini adalah keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) maupun penelitian lapangan (*field research*),

²⁶Hikmat M.Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 47-48.

untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Maka dilakukan analisa data yang berasal dari data primer.

Dimana data primer tersebut diperoleh dari hasil wawancara dengan Pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan objek penelitian penulis. Adapun wawancara adalah tanya jawab antar pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang sesuatu hal. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk di jawab pada kesempatan lain. Instrumen dapat berupa pedoman wawancara.²⁷

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan sudah terkumpul, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif, yaitu dengan memilah data sesuai kualitasnya kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai penelitian untuk menjawab permasalahan yang diajukan.²⁸

6. Pedoman Penulisan

Setiap penulisan mempunyai rujukan dalam teknik penulisannya. Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh tahun 2019 sebagai rujukan teknik penulisan skripsi yang benar.

²⁷Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 51.

²⁸Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 183.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca dalam mengikuti pembahasan dalam skripsi ini, maka dipergunakan sistematika pembahasannya dalam 4 (empat) Bab, sebagaimana tersebut dibawah ini:

BAB SATU, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, merupakan bab teoritis yang mendeskripsikan mengenai teori penegakan hukum, proses penegakan hukum di Indonesia, hukum perkawinan di Indonesia, pentingnya pencatatan perkawinan dan penghulu sebagai pegawai pencatat nikah.

BAB TIGA, merupakan bab inti yang membahas tentang kasus-kasus perkawinan melalui penghulu ilegal di desa Bayu kecamatan Darul Imarah, bagaimana upaya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti pelaku penghulu ilegal, dan faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus penghulu ilegal.

BAB EMPAT, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya yang penasaran dan bertanya-tanya akan tindakan dan upaya hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi di daerah khususnya Kabupaten Aceh Besar.

BAB DUA

LANDASAN DAN ATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan dalam melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ataupun penyimpangan hukum yang telah dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur pengadilan maupun arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Dalam pengertian yang lebih luas lagi, penegakan hukum meliputi pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengikat dan mengatur para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan masyarakat benar-benar ditaati dan dijalankan dengan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, penegakan hukum menyangkut segala kegiatan penindakan terhadap setiap penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atau pelanggaran hukum.²⁹

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan didalam peraturan hukum akan ikut menentukan bagaimana penegakan hukum dijalankan.³⁰ Penegakan hukum memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Perlaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai namun dapat terjadi juga pelanggaran

²⁹Dedi Sumanto, "Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia", Jurnal Al-Mizan, Vol. 10 No. 1, Juni 2014, hlm. 135-136.

³⁰Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm.25.

hukum. Dalam hal ini pelanggaran harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Pengertian penegakan hukum juga dapat diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan yang sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundang-undangan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu³¹:

a. Kepastian Hukum (*reschtssicherheit*):

Hukum sudah seharusnya dilaksanakan dan ditegakkan. Masyarakat berharap ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukum itulah yang harus berlaku, yang pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Inilah hal yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan yang sewenang-wenang, yang artinya seseorang akan memperoleh sesuatu sesuai yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*zweckmassigkeit*):

Setiap orang mengharapkan manfaat dalam penegakan atau pelaksanaan hukum. Hukum untuk manusia, maka penegakan hukum atau pelaksanaan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi setiap orang. Jangan sampai karena dilaksanakan atau ditegakkannya hukum justru menimbulkan keresahan didalam masyarakat.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 145.

c. Keadilan (*gerechtigheit*):

Setiap orang berpendapat bahwa dalam penegakan atau pelaksanaan hukum keadilan sangat diperhatikan. Maka dari itu dalam penegakan atau pelaksanaannya hukum harus adil. Hukum itu mengikat setiap orang yaitu bersifat umum yang artinya menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri maka harus dihukum: siapapun yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan yang yang mencuri.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Masalah dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penegakan hukum di Indonesia memiliki faktor untuk menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia³²:

a. Faktor Hukum (Perundang-Undangan)

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa, yang artinya apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.³³ Sumber lain menyebutkan hukum merupakan kaidah atau norma yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat.³⁴ Timbulnya hukum karena adanya sumber, sumber hukum dilihat dari dua segi, yaitu segi materil dan segi formil. Penjelasan terkait sumber hukum materil dan sumber hukum formil adalah sebagai berikut³⁵:

Sumber hukum materil merupakan sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, yang terdiri atas:

- 1) Perasaan hukum seseorang atau pendapat umum;
- 2) Agama;

³²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

³³Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 13.

³⁴*Ibid.*

³⁵Satjipto Rhardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 13.

- 3) Kebiasaan;
- 4) Politik hukum dari pemerintah.

Sumber hukum formil adalah tempat darimana suatu peraturan mendapatkan kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan cara yang menyebabkan peraturan hukum berlaku, terdiri atas:

- 1) Undang-Undang: sebagai peraturan Negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dipelihara dan diadakan oleh penguasa negara. Undang-undang memiliki 2 arti yaitu:
 - a) Undang-undang dalam arti materil yaitu setiap keputusan pemerintah yang sinya langsung mengikat bagi setiap masyarakat.
 - b) Undang-undang dalam arti formil yaitu keputusan pemerintah yang merupakan karena pembuatnya.
- 2) Kebiasaan merupakan perbuatan manusia yang dilakukan terus-menerus dan dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Ketika suatu kebiasaan tertentu telah dilakukan dan diterima oleh masyarakat, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan akan dianggap sebagai suatu pelanggaran perasaan hukum. Dengan demikian, timbullah sebuah kebiasaan hukum yang dalam pergaulan hidup dipandang sebagai hukum.
- 3) Keputusan-keputusan hakim (*yurisprudensi*) merupakan keputusan hakim terdahulu yang sering dijadikan dasar keputusan oleh hakim mengenai masalah yang cenderung sama.
- 4) Traktat merupakan dua orang yang telah mengadakan kata sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal maka mereka telah mengadakan perjanjian. Akibat dari perjanjian tersebut adalah kedua belah pihak terikat pada isi perjanjian yang disepakatinya.
- 5) Pendapat para sarjana hukum yang ternama juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam

yurisprudensi terlihat hakim sering berpedoman pada pendapat seseorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum.

Hukum pasti ada disetiap masyarakat yang ada di muka bumi. Seseorang yang sangat modern maupun yang sangat primitif pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, namun hukum mempunyai hubungan yang timbal balik dengan masyarakat.³⁶ Hukum yang telah dibuat mempunyai fungsi untuk membantu berjalannya undang-undang didalam masyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan lainnya sehingga dapat menggiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu³⁷:

- 1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Hal ini memungkinkan karna sifat dari hukum yang memberi pedoman tentang bagaimana berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin, karena salah satu sifat hukum yang memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
- 3) Fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Salah satu sifat mengikat dan memaksa dari hukum juga dimanfaatkan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai penggerak pembangunan yaitu alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

³⁶Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hlm. 39.

³⁷Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 154.

b. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian masyarakat.³⁸ Maka dari itulah masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dari sudut pandang tertentu. Dari sudut sistem budaya dan sosial, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk (*plural society*) dengan banyak golongan etnik dan kebudayaan-kebudayaan khusus.³⁹

Penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang berdiri sendiri, namun memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dengan masyarakat karena masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Untuk mencapai suatu kedamaian harus adanya kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut didapat dengan adanya kesadaran hukum. Kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada maupun hukum yang diharapkan ada. Selain faktor kesadaran hukum, dalam pelaksanaan penegak hukum masyarakat juga perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Masyarakat sebagai warga negara memerlukan kepatuhan dan kesadaran hukum dan perundangan-undangan. Undang-undang yang bagus tidak dapat memberikan jaminan terlaksananya hukum apabila kepatuhan dan kesadaran hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang.

Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa adanya dukungan oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam

³⁸Soerjono Soekanto. *Op. Cit.*, hlm. 44.

³⁹*Ibid.*, hlm. 45.

masyarakat, maka tidak mungkin suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati.⁴⁰

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat cenderung memiliki kebutuhan dalam hal spiritual dan materil.⁴¹ Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber dari masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, kemampuan manusia terbatas sehingga kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaan manusia itu juga mempunyai keterbatasan dalam memenuhi segala kebutuhan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang buruk (sehingga dihindari).⁴²

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu. Sarana dan fasilitas ini meliputi tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi dan lainnya. Jika hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴³

Kecepatan dan kepastian dalam penanganan perkara tergantung kepada masukan sumber daya yang diberikan dalam program-program pemberantasan dan pencegahan kejahatan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu sarana dan fasilitas

⁴⁰Dedi Sumanto, *Op. Cit.*, hlm. 137.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 59

⁴²*Ibid.*, hlm. 60.

⁴³*Ibid.*, hlm. 37.

memiliki peranan yang sangat penting dalam urusan penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut tidak mungkin penegak hukum menyesuaikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.⁴⁴

e. Faktor Penegak Hukum

Dalam proses penegakan hukum tidak dapat terlaksana apabila tidak terdapat subjek yang menjalakkannya. Mereka inilah yang menjadi pioneer tegaknya hukum di negeri ini. Aparat penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dapat diartikan bahwa aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu. Ada beberapa jabatan penegak hukum di Indonesia untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegak hukum agar hukum bisa berjalan lancar dan adil. Diantaranya⁴⁵:

1) Pejabat Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan pejabat yang bertanggung jawab langsung dibawah Presiden. POLRI selalu berkaitan dengan pemerintahnya karena salah satu fungsi pemerintahan adalah pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, melakukan pelayanan kepada masyarakat, dan penegakan hukum. Tugas Kepolisian dalam 2 golongan yaitu tugas kepolisian dibidang preventif and represif. Tugas represif merupakan tugas yang mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian yaitu menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.⁴⁶

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 44.

⁴⁵Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1988), hlm. 25.

⁴⁶Muhammad Guntur "Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo" (Jurnal Al Hikam Vol 1 No.3, 2017), hlm. 66.

Adapun tugas pokok polisi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa tugasnya adalah:⁴⁷

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b) Menegakkan hukum.
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: (Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

⁴⁷Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- h) Menyelenggarakan Identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Wewenang Polisi dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 diatas telah diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan rician tugas-tugas polisi diatas, untuk mencapai dan memelihara ketertiban dalam masyarakat merupakan tugas pokok yang wajib dilakukan oleh polisi. Pekerjaan tersebut hanya boleh dijalankan dengan tetap mengikuti berbagai pembatasan tertentu, salah satu pembatasan-pembatasan tersebut adalah hukum. Polisi diberi tugas untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum yang berlaku.

2) Jaksa

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membahaw enan Jaksa Agung Muda

dan 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Didalam undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga diisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dan mempunyai peran strategis dalam memaksimalkan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada dipusat sentral dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.⁴⁸

Jaksa merupakan pejabat fungsional yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁴⁹ Jaksa memiliki tugas dan wewenang dalam hukum pidana, hukum perdata dan tata usaha negara. Perlu ditambahkan, kejaksaan adalah satu-satunya instansi pelaksanaan putusan *pidana* (*executive ambtenaar*).⁵⁰

3) Hakim

Pada hakikatnya tugas pokok hakim yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada hakim. Namun tugas dan kewajiban hakim dapat diperinci lagi, yang dalam hal ini dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tugas hakim secara normative dan tugas hakim secara konkret dalam mengadili suatu hukum. Beberapa

⁴⁸ Ali Imron, "Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi", *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol 6 No. 1, Maret 2016, hlm. 96.

⁴⁹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁵⁰ Ali Imron, *Loc. Cit.*

tugas dan kewajiban hakim dalam bidang peradilan secara normative didatur dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004.⁵¹

4) Advokat

Tugas advokat adalah melakukan penegakan hukum, pembelaan terhadap korban ketidakadilan. Pembelaan perkara tidak dilakukan hanya karena materi atau karena seberapa banyak fee yang didapat oleh penerima kuasa atau pemberi kuasa. Akan tetapi, profesi advokat yang dijalankan memiliki beban moral, beban tanggungjawab yang besar, karena yang dilakukannya menyangkut kehidupan orang lain, terutama yang menyangkut ekonomi, harkat dan martabat seseorang.⁵²

Secara khusus tugas kerja advokat adalah beracara dan beragumentasi di Pengadilan, meneliti dan membuat drafting yang berkaitan dengan pengadilan, melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan administratif/membedah kasus, memberikan *legal advice*, melakukan negoisasi dan mendampingi keluarga.⁵³

B. Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Masalah penegakan hukum bukanlah masalah yang sederhana, tidak hanya karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, namun juga rumitnya antara hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Penegakan hukum adalah permasalahan yang terjadi hampir di setiap negara. Khususnya bagi negara-negara berkembang. Di Indonesia ada begitu banyak permasalahan hukum. Begitu banyaknya hingga mungkin ada banyak pula yang belum atau bahkan tidak akan dapat diselesaikan. Sebagai sebuah proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 94.

⁵² *Ibid.*, hlm. 100.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 101.

korelasi dengan faktor-faktor lain. Faktor yang terkait yaitu komponen substansi, struktur dan kultur.⁵⁴

Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah seharusnya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan hukum. Keberhasilan penegakan hukum dapat menentukan legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosial. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan, oleh karena itu hukum tidak akan dapat dipisahkan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.⁵⁵

Setelah Indonesia merdeka terdapat banyak peraturan dan hukum yang sudah ketinggalan jamannya, banyak yang tidak ada aturan pelaksanaannya, tidak sinkron baik secara vertikal maupun horizontal. Kondisi ini tentu berdampak dalam berbagai aspek, yaitu adanya hukum yang mati artinya peraturan hukumnya ada tetapi tidak pernah dilaksanakan, timbulnya penegakan hukum yang ragu-ragu, timbulnya budaya diskresi yaitu pengembangan kebijakan yang disesuaikan dengan selera penegak hukumnya, timbulnya budaya pragmatisme yang merupakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pertimbangan praktis dan sifatnya hanya sesaat dan berjangka pendek.⁵⁶

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami multi krisis yang salah satunya krisis dalam penegakan hukum (law enforcement). Indikasinya dapat dilihat ketika dalam penegakan hukum hanya mengutamakan aspek kepastian hukum saja dan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Karena jelas bahwa seharusnya hukum ataupun peraturan perundang-undangan dalam implementasinya harusnya adil, namun ternyata yang terjadi adalah ketidakadilan (unjustice). Padahal hukum terkait dengan keadilan, akan

⁵⁴Imam Sukadi “*Matinya Hukum Dalam Proses Penegakan Hukum Di Inonesia (The Poweless of Law in The Process of Law Enforcement in Indonesia)*” (Jurnal Risalah Hukum Vol. 7 No. 1, 26 Juni 2011), hlm. 44.

⁵⁵M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu “*Penegakan Hukum di Indonesia*”, (Jurnal Al-Himayah Vol 4 No. 1, Maret 2020), hlm. 143.

⁵⁶Imam Sukadi, *Op. Cit.*, hlm. 50.

tetapi dalam praktik dikalangan aparaturnya belum sepenuhnya menyadari hal itu.⁵⁷

Buruknya kondisi hukum di Indonesia ditandai dengan berbagai kondisi yaitu: 1) peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencerminkan aspirasi rakyat, dan tidak berpegang pada harmonisasi hukum, peraturan seringkali dibuat bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak, dan bertolak belakang antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, 2) putusan pengadilan yang masih sering didasarkan oleh berapa besar imbalan yang diberikan oleh pencari keadilan, 3) aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya masih sarat dipengaruhi oleh imbalan dan belum berorientasi pada pelayanan publik.⁵⁸ Faktor utama yang menyebabkan Indonesia belum mampu dalam penegakan hukum adalah karena aparat penegak hukumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka perlu adanya beberapa hal yang menjadi acuan pemikiran perubahan, menuju pada hukum dengan karakter ke-Indonesia-an, yaitu:⁵⁹

1. Meninggalkan pemikiran yang positivis yang selalu mengekang pada pola pemikiran kita terhadap hukum, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai undang-undang namun juga tidak terlepas dari realitas kehidupan sosial.
2. Harus melakukan paradigma hukum yang penuh dengan nuansa kolonial Belanda menuju paradigma hukum yang berkarakter pada budaya masyarakat Indonesia.
3. Para penegak hukum adalah mereka yang memiliki kemampuan yang profesional dan memiliki pemahaman terhadap hukum secara holistik dan mempunyai integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga

⁵⁷M. Gazali Rahman, Sahlan Tomayahu, *Op. Cit.*, hlm. 144.

⁵⁸Imam Sukadi, *Op. Cit.*, hlm. 51.

⁵⁹*Ibid.*, hlm.51-52.

hukum tidak bisa dipermaikan sesuai dengan kepentingan individu penegak hukum.

4. Penanganan terhadap persoalan yang seharusnya disikapi dengan cara-cara yang renponsif dengan tidak mengabaikan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Upaya perbaikan hukum tidak hanya pada strukturnya (institusi hukum), namun juga pada kultur dan substansi hukum itu sendiri. Karena penegakan hukum bisa dijalankan dengan baik apabila didukung oleh produk hukum benar-benar sudah mempertimbangkan berbagai aspek baik yuridis maupun non yuridis dengan tidak mengabaikan perkembangan yang tumbuh dalam masyarakat. Karena hukum muncul dari masyarakat yang merupakan faktor pendukung bagi efektifnya pelaksanaan suatu aturan hukum.

C. Perkawinan di Indonesia

1. Pegertian Perkawinan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Perkawinan berasal dari kata 'kawin' yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh."⁶⁰

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 definisi perkawinan dapat ditemukan didalam ketentuan Pasal 1 yang dirumuskan sebagai berikut: "*Ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".⁶¹

Masih berkaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, "Perkawinan menurut

⁶⁰Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Cet Ke-IV, hlm. 456.

⁶¹Pasal 1 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”⁶²

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Zawwaja* berarti pasangan, dan *Nakaha* berarti menghimpun. Dari segi Bahasa perkawinan dapat diartikan dengan menghimpun 2 orang menjadi satu. Perkawinan inilah menjadikan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan satu sama lain yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).⁶³

Secara etimologis kata nikah (kawin) memiliki arti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya, makna nikah adalah perisetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.⁶⁴ Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i, nikah (kawin) adalah akad yang menjadikan hubungan seksual antara pria dan wanita menjadi halal. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) adalah akad (perjanjian) yang menjadikan hubungan seksual seorang pria dan wanita halal sebagai suami istri. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum untuk memperbolehkan wathi' (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang terdapat pada wanita yang sudah dinikahi. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad dengan memakai lafaz nikah atau tazwij untuk membolehkan bersenang-senang dengan wanita.⁶⁵

⁶²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Pressindo, 2010), hlm. 114.

⁶³Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Unervitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 1.

⁶⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016), hlm. 23.

⁶⁵*Ibid.*, hlm. 24.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah sebagai Akad yang telah ditetapkan oleh syara' dimana suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang. Dalam ajaran Islam perkawinan biasa disebut dengan istilah nikah. Nikah mempunyai makna melakukan atau melaksanakan sebuah perjanjian yang memiliki keterikatan seorang pria dan wanita yang membolehkan hubungan intim pria dan wanita, dan tidak dilakukan atas adanya keterpaksaan agar dapat terciptanya kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.⁶⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan, adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Perkawinan merupakan *sunatullah*, hukum alam yang ada di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu, para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari pasangan. Contohnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hydrogen*), listrik yang terdiri dari sisi positif dan negatifnya dan sebagainya.⁶⁷

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam Islam*. Ketentuan syara' maupun dasar hukum tentang perkawinan banyak dijelaskan dalam Ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda Rasulullah SAW. Dan berdasarkan dasar hukum perkawinan tersebut oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya menikah.

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2010), hlm. 9.

Tetapi, dasar hukumnya dapat berubah berdasarkan keadaan dan niat seseorang yaitu al-ahkam al-khamsah (hukum yang lima) yaitu:⁶⁸

- a. Wajib. Perkawinan wajib bagi pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosot dalam perbuatan zina. Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut.
- b. Sunnah (dianjurkan). Perkawinan menjadi sunnah apabila seseorang yang telah memiliki kemampuan materiil maupun immaterial namun belum memiliki niat untuk menikah. Jumhur ulama berpendapat jika ada seseorang yang demikian maka baiknya ia diberikan pengertian untuk melakukan perkawinan, karena perkawinan adalah ibadah sunnah yang baik dan penyempurnaan setengah agama.
- c. Mubah (boleh). Perkawinan menjadi mubah yaitu ketika orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah dan haram bila tidak menikah.
- d. Makruh. Perkawinan menjadi makruh adalah ketika seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- e. Haram. Haram merupakan suatu bentuk larangan yang sifatnya mutlak. Perkawinan haram bagi seseorang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin.

Dari uraian tersebut diatas dapat digambarkan bahwa dasar perkawinan, menurut Islam pada dasarnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah, mubah, dan makruh tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

⁶⁸Tinuk Dwi Cahyani, *Op. Cit.*, hlm.4-5.

3. Syarat Sah dan Rukun Perkawinan

Dalam kehidupan masyarakat modern, kaidah yang berasal dari luar masyarakat biasa disebut dengan hukum positif, yang dibentuk oleh badan atau lembaga berwenang dan memiliki otoritas membentuk hukum. Salah satu wujud hukum yang bersifat eksternal dan berasal dari negara adalah hukum keluarga, atau biasa disebut hukum keluarga.⁶⁹ Hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang berhubungan dengan kekeluargaan sedarah dan perkawinan. Turunan dari sistem hukum tersebut adalah Hukum Perkawinan, perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu aturan perkawinan yang diatur oleh negara adalah adanya syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar bisa melakukan suatu perkawinan dan adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan.⁷⁰

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan syarat-syarat perkawinan dalam pasal 6 berikut ini:⁷¹

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal seorang dari kedua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁶⁹Zamroni, Prinsip-Prinsip *Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Media Sahabat Maritim Indah, 2018), hlm.2.

⁷⁰*Ibid.* hlm. 3.

⁷¹Pasal 6 Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau degan adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.⁷² Menurut Jumhur ulama, Imam Syafi'i, dan Ulama Hanafi, sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- a. Adanya calon suami istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Wali
- d. Adanya dua orang saksi.
- e. Sighat akad nikah yaitu ijab kabul.⁷³

Tetapi Menurut Imam Malik, rukun nikah itu ada lima yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan
- b. Mahar (maskawin)
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Calon pengantin perempuan.
- e. Shighat akad nikah.⁷⁴

⁷²Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet ke-4, hlm.21.

⁷³*Ibid.*, 46-47.

⁷⁴*Ibid.*, 48.

D. Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara suami istri, sehingga melakukan suatu perkawinan menimbulkan akibat hukum. Adanya hukum ini mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sahnya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan tidak sah menurut hukum, akibat yang akan timbul adalah perkawinan itu tidak sah dengan sendirinya. Contohnya: Seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang tidak sah menurut hukum, maka anak tersebut merupakan anak yang tidak sah.⁷⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya Ayat (2) menyebutkan bahwa” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut agama masing-masing atau menurut kepercayaannya itu dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan Perkawinan merupakan suatu administrasi negara dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakatnya. Mencatat artinya memasukkan peristiwa perkawinan tersebut dalam buku akta nikah kepada suami isteri. Akta nikah tersebut digunakan sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk dan juga oleh pegawai perkawinan kantor catatan sipil. Oleh karena itu, apabila perkawinan tidak dicatat maka meskipun sah menurut agama, perkawinan itu tidak diakui negara.⁷⁶

⁷⁵Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 2.

⁷⁶Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cet, Ke-1, hlm. 159.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak banyak ditemukan pasal-pasal yang membahas tentang ‘pencatatan perkawinan’ yang mungkin bisa dijadikan pedoman untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan “Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”, dalam pasal ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2):

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatatan nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.

Pencatatan Perkawinan dalam hal pelaksanaannya diatur didalam PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut, dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 32 Tahun 1945 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.

Mengenai pencatatan perkawinan selanjutnya dijelaskan dalam Buku I, Bab II, Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa:

- (1) Agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.

- (2) Pencatatan Perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.

Adapun teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6, yaitu:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷⁷

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum diatas yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dapat dipahami bahwa pencatatan merupakan syarat administratif yang dilakukan terhadap peristiwa tersebut sebagai bentuk perlindungan serta pengakuan hukum terhadap warga negara.

Yang dimaksud dengan peristiwa penting dijelaskan dalam pasal 1 angka 17 dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Maka sangat jelas bahwa bukan hanya perkawinan, tetapi sesuatu hal penting yang menyangkut dengan kepentingan seseorang maka harus dicatatkan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 juga disebutkan dalam Pasal 8, bahwa kewajiban Instansi Pelaksana untuk melakukan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan.

Mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pada pasal 34, disebutkan bahwa:

⁷⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm.114.

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA Kecamatan.
- (5) Dalam hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.⁷⁸

Sebagai lanjutan dari ketentuan mengenai ‘pencatatan perkawinan’ ini telah dikeluarkan beberapa peraturan lain, diantaranya Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Dengan demikian pencatatan perkawinan diatur baik dalam Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam supaya adanya kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang dilangsungkan tersebut.

E. Penghulu Sebagai Pegawai Pencatat Nikah

1. Tugas dan Kewenangan Penghulu dalam Undang-Undang

Penghulu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “hulu” yang berarti kepala, maka dapat diartikan bahwa penghulu adalah kepala yang khusus menangani hal-hal yang menyangkut dengan urusan agama Islam.⁷⁹

⁷⁸Neng Djubaidah, *Op. Cit.*, hlm. 225-226.

⁷⁹Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Op. Cit.*, hlm.

Kedudukan Pegawai Pencatat Nikah sangat jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 yang sampai saat ini sebagai satu-satunya pejabat yang mempunyai wewenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayahnya. Penghulu atau disebut sebagai Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jabatan penghulu lahir berdasarkan Undang-Undang tersebut yang terdapat dalam pasal 1.

Dalam Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan disebutkan “Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.” Kemudian ayat (7) disebutkan” Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.”

Didalam Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 dijelaskan juga dalam pasal 2 bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah. Pencatatan dalam akta nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan yang kemudian disebut penghulu atau dilaksanakan oleh PPN LN (Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri) bagi masyarakat Islam di luar negeri.

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk telah disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah bagi masyarakat yang beragama Islam dan ketentuan berlaku di seluruh Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa penghulu tetap dipertahankan sebagai pegawai pemerintah namun tugasnya hanya sebatas mengawasi perkawinan, yang artinya tugas dan fungsi penghulu mengalami penyempitan.

Ketentuan mengenai tugas dan fungsi penghulu sebagai penghulu menjadi semakin kuat dengan adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta dengan PP No. 9 Tahun 1975.

Sedangkan tugas pokok penghulu menurut Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 dalam pasal 2, sebagai berikut:⁸⁰

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pendaftaran kehendak nikah;
 - b. Pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. Pengumuman kehendak nikah;
 - d. Pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. Penyerahan Buku Nikah.

Kemudian Penghulu juga mempunyai fungsi sebagai jabatan fungsional yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu menjelaskan bahwa” Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam”, selanjutnya dalam ayat (7) disebutkan”Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.”⁸¹

⁸⁰Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

⁸¹Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Dengan demikian tugas pokok, fungsi dan wewenang kepenghuluan sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan, serta pelayanan KUA dalam bidang perkawinan yang dapat mewujudkan ketertiban serta memudahkan masyarakat Islam untuk melakukan pencatatan perkawinan.⁸²

2. Pengertian Penghulu Ilegal dan Problematikanya

Terkait dengan penghulu ilegal, maka seseorang dapat dikatakan sebagai penghulu tidak resmi (ilegal) atau tidak sah dalam melaksanakan pencatatan pernikahan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Seseorang yang tidak memiliki kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, maksudnya yaitu ketika ada seseorang yang bukan atas dasar kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kemudian melakukan tugas dan kewenangan seperti penghulu, maka perbuatannya tersebut termasuk perbuatan yang tidak sah.
- b. Penghulu yang sah dan diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi menyalahgunakan posisi atau kewenangannya tersebut yang tidak sesuai dengan amanat dan perintah undang-undang.

Kriteria penghulu pertama ini secara murni tidak memiliki kewenangan sebagai penghulu, akan tetapi melakukan perbuatan seperti seorang penghulu yang sah secara hukum. Misalnya seperti seorang tokoh masyarakat atau ustadz yang bertindak sebagaimana layaknya seorang penghulu, padahal ia belum atau tidak diberikan mandat oleh PPN sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP) sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (8) PMA NO. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menyebutkan,

⁸²Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014), hlm. 2-3.

”Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.”⁸³

Kriteria kedua, penghulu yang sebenarnya secara murni memiliki kewenangan sebagai penghulu yang sah secara hukum, akan tetapi dalam menjalankan kewenangannya tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau bahkan bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan. Hal ini dapat terjadi apabila penghulu melakukan:

- a. Penghulu menikahkan pasangan nikah sirri.
- b. Penghulu menikahkan pasangan poligami yang tidak mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- c. Penghulu menikahkan pasangan nikah dibawah umur yang tidak memiliki dispensasi dari Pengadilan Agama.
- d. Penghulu menikahkan pasangan sejenis.⁸⁴

Dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954 telah dijelaskan sanksi bagi pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran, terutama bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan (penghulu ilegal), maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-.⁸⁵ Hal ini disebutkan dalam Pasal 3 Ayat (2) yang berbunyi:

“Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).”

Terkait sanksi bagi penghulu ilegal yang berpedoman pada Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954, maka adanya norma yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut yang

⁸³Waisul Qurni, *Op. Cit*, hlm. 60.

⁸⁴*Ibid.*, hlm. 61.

⁸⁵*Ibid.*, hlm. 64-65.

memiliki unsur adanya sanksi bagi penghulu ilegal, yaitu terdapat pada pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 1954. Maka sangat jelas bagi seseorang yang tidak mempunyai kewenangan dan atau bagi penghulu resmi yang menyalahi kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkena sanksi hukum.


Problematika saat ini adalah kebanyakan orang masih meyakini bahwa menikah yang tidak resmi dianggap sah menurut hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akibat dari pemahaman ini timbulah dualisme hukum yang ada di negara Indonesia, yaitu disatu sisi perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan disisi lain juga perkawinan tanpa dicatatpun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat.⁸⁶ Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan tidak resmi diantaranya nikah untuk menghindari perbuatan zina, poligami dan lainnya. Dari kenyataan yang ada, pernikahan tidak resmi merupakan salah satu model perkawinan yang bermasalah dan cenderung mengutamakan kepentingan-kepentingan subjektif dan menimbulkan banyak dampak negatif, mulai dari perkawinan yang tidak jelas status perkawinannya, status anak, dan kemungkinan adanya pengingkaran perkawinan. Hal ini dikarenakan tidak adanya surat-surat resmi atau akta perkawinan yang otentik, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Pencatatan Sipil.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya mencatatkan pernikahan, dapat dilihat dari fakta bahwa masih terdapat begitu banyak masyarakat yang pernikahan tidak dicatat oleh KUA di wilayahnya. Kondisi seperti menjadi peluang bagi pihak-pihak yang tidak memiliki

⁸⁶Jamaluddin, *Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019, hlm. 39.

kewenangan dan kemudian menikahkan pasangan yang sebenarnya tidak memiliki kewenangan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, namun tetap melakukan kegiatan tersebut dan sudah menganggap kegiatan tersebut sebagai sebuah profesi.

Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran masyarakat, namun juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum yang tidak dapat terlaksana dengan dengan baik oleh karena beberapa oknum penegak hukum yang belum dapat melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya.⁸⁷




⁸⁷Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto* (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008), hlm.200.

BAB TIGA TINDAKAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL

A. Gambaran Umum Desa Bayu

Desa Bayu merupakan salah satu desa yang ada di Mukim Lamreung yang terletak di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Desa Bayu terletak di kawasan strategis yang bersebelahan dengan Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintah, sehingga berdekatan dengan kawasan perkantoran, perdagangan dan pendidikan. Desa Bayu terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Kulu Jaya, Dusun Beringin Jaya, Dusun Makmur Raya, dan Dusun Panah Maneh. Berikut adalah struktur Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar:



(Gambar 1. Struktur Organisasi Desa Bayu)

Berikut visi dan misi dari Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar:

1. Visi:

“Mewujudkan Gampong Bayu Menuju Kemandirian Dalam Kesejahteraan Dan Berkeadilan Yang Gemilang”

2. Misi:

- a. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah.
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan, sehat lahir dan bathin.
- c. Mewujudkan sumber daya aparatur gampong yang profesional, dinamis dan bermoral.
- d. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan hak dan kewajiban.
- e. Mewujudkan kondisi gampong yang aman, tertib dan damai.

B. Kasus-Kasus Perkawinan Melalui Penghulu Ilegal Di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar

Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui informasi terkait dengan adanya seorang penghulu ilegal di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah dan diketahui bahwa adanya seseorang yang oleh masyarakat sekitar menganggapnya sebagai seorang *Tengku* atau *Orang Alim*, yang berinisial MY dan berumur sekitar 50 tahun. Menurut keterangan Abdul Razak selaku Keuchik Desa Bayu, MY bukanlah warga asli dari Desa Bayu melainkan seorang pendatang yang menikah dengan putri dari imam masjid di desa tersebut. Sejak saat itulah MY mulai disegani oleh masyarakat sekitar. Pak Abdul juga menambahkan bahwa MY adalah orang menutup diri dan tidak bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Sebelum MY menikahkannya banyak pasangan dalam beberapa tahun terakhir, bapak Rahmad Sadli menjelaskan bahwa MY dulu sudah pernah dilantik menjadi *qadhi* bagi anggota GAM pada masa konflik, sehingga MY sudah merasa biasa untuk menikahkannya meskipun bukan kewenangan yang diberikan oleh KUA.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mengetahui informasi terakait kasus-kasus pernikahan yang dilakukan melalui penghulu ilegal di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah. Informan

pertama yang penulis wawancarai adalah Abdul Razak selaku Keuchik Desa Bayu. Abdul Razak telah menjadi Keuchik di Desa Bayu selama dua periode yaitu periode pertama selama 7 tahun dan periode kedua selama 6 tahun. Menurut Abdul, kehadiran penghulu ilegal ini sudah lebih dari 10 tahun, sehingga ada begitu banyak pasangan yang sudah dinikahkan. Abdul mengaku awalnya mengetahui adanya praktek tersebut karena adanya pihak-pihak yang mengalami kasus tersebut, suami sah, istri sah, atau orang tua atau pihak keluarga yang mendatangi kediamannya untuk menyampaikan pengaduan. Bahkan sampai saat ini masih ada orang-orang yang mendatangnya. Biasanya Abdul mencoba membantu menyelesaikan secara kekeluargaan. Menurut Abdul, kasus-kasus pernikahan yang terjadi melalui penghulu ilegal di Desa Bayu yang pernah diketahui beliau adalah:⁸⁸

1. Pernikahan Poligami, yang terjadi karena tanpa adanya izin dari istri pertama.
2. Istri yang ditinggal oleh suami untuk dinas ke luar kota, sehingga memilih lari dan menikah dengan pria lain.
3. Pasangan yang sudah hamil diluar nikah karena alasan ingin menutup aib sehingga memilih untuk melakukan pernikahan melalui penghulu ilegal.
4. Pasangan yang tidak mendapat restu orang tua, dengan alasan sudah terlanjur cinta dan tidak ingin dipisahkan sehingga memilih menikah melalui penghulu ilegal.

Abdul juga menambahkan “bukan hanya pasangan yang kekurangan syarat saja yang melakukan pernikahan melalui penghulu ilegal, namun ada juga pernikahan yang dilakukan karena niat jahat dari salah satu pasangan tersebut, seperti menikah hanya untuk meraup kekayaan atau sengaja menikah secara siri supaya tidak merasa terikat dan bisa melakukan perikahan lagi”. Abdul juga

⁸⁸Wawancara dengan Abdul Razak, Kechik Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 12 Oktober 2021 di Aceh Besar

mengaku sudah sering memberi teguran secara lisan kepada MY untuk menghentikan perbuatan tersebut, namun saat ditanyai alasan MY menikahkan pasangan-pasangan tersebut, selain sebagai mata pencaharian MY juga beralasan menikahkan pasangan tersebut karena ingin menyelamatkan orang dari perbuatan zina.⁸⁹ Mengenai jumlah kasus pernikahan yang sudah dinikahkan oleh MY belum diketahui jumlah konkritnya karena tidak adanya dokumen yang tersip secara jelas dan pasti. Namun Geuchik Desa Bayu menyatakan bahwa MY selalu menikahkan satu sampai dua pasangan disetiap malam minggu.

Informan yang selanjutnya penulis wawancara adalah H. Rusli selaku Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah dan Rahmad Sadli selaku Imam Masjid. Menurut keterangan H. Rusli, pada awalnya pihak KUA mengetahui adanya praktek penghulu ilegal di Desa Bayu karena adanya pasangan yang mendatangi kantor KUA dan meminta buku nikah kepada pihak KUA. Pasangan tersebut mengaku sudah dinikahkan oleh MY dan MY meminta mereka untuk mengambil buku nikah di KUA. Sehingga dalam hal ini, pihak KUA menyimpulkan bahwa MY menganggap dirinya sebagai bagian atau perwakilan dari KUA sehingga dirinya merasa berhak menikahkan dan meminta pasangan yang sudah dinikahkan untuk mengambil buku nikah di KUA. Menurut H. Rusli ada banyak alasan pasangan pada akhirnya memutuskan menikah dengan penghulu ilegal, antara lain:⁹⁰

1. Pasangan yang kurang syarat untuk mengajukan pendaftaran nikah ke KUA sehingga memilih menikah dengan penghulu ilegal seperti Poligami yang tidak bisa dilakukan tanpa izin istri pertama.
2. Karena ada pihak yang beniat jahat yang ingin menikahi istri orang lain.

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Wawancara dengan H. Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Aceh Besar

3. Pasangan yang sudah hamil diluar nikah, sehingga pasangan tersebut merasa bahwa agama dan negara tidak akan memberi ruang kepada mereka.
4. Karena KUA mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan (N5) bagi pasangan yang tidak cukup umur dan karena kurangnya pemahaman hukum mereka memilih menikah melalui penghulu ilegal.

Rahmad Sadli selaku Imam Masjid menyatakan bahwa “sudah biasa bagi sebagian masyarakat untuk dapat menikah, mereka tidak membutuhkan izin dari pihak lain yang terpenting suka sama suka dan menikah sah menurut agama, sehingga masyarakat menerima keberadaan mereka dan mereka terbebas dari perbuatan zina, dan alasan lain masyarakat yang datang dan meminta dinikahkan oleh MY karena MY sudah dianggap sebagai *Tengku* atau *Orang Alim* dan mereka merasa dinikahkan oleh *Tengku* yang paham mengenai Agama dirasa akan lebih berkah daripada dinikahkan oleh pihak-pihak yang ada di dalam Pemerintahan”. Rahmad juga menambahkan bahwa “selain menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian dan menghindari orang lain dari perbuatan zina, MY juga berniat mengalokasikan uang yang didapatkan dari hasil menikahkan pasangan-pasangan tersebut untuk membangun balai pendidikan agama. Sehingga, MY tetap melakukan hal tersebut untuk mewujudkan keinginannya ini.”⁹¹ Terkait adanya pasangan yang kecewa setelah meminta dinikahkan oleh MY tidak dapat diketahui, karena sebagian besar pasangan yang datang dan meminta dinikahkan oleh MY merupakan orang-orang yang datang dari luar daerah dan hanya datang melakukan pernikahan dan kemudian pergi, sehingga sangat sulit untuk dapat menjangkau pasangan-pasangan yang sudah menikah tersebut.

Informan terakhir yang penulis wawancara terkait kasus-kasus pernikahan melalui penghulu ilegal di Desa Bayu adalah Efriandi Lubis selaku Kanit Reskrim

⁹¹Wawancara dengan Rahmad Sadli, Imam Masjid Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Aceh Besar

Polsek Desa Bayu. Menurut keterangan Efriandi, sampai saat ini belum ada laporan resmi terkait kasus adanya pihak yang keberatan dengan kehadiran penghulu ilegal di Desa Bayu. Namun, ada beberapa pihak yang datang untuk melakukan pengaduan secara tidak resmi yang datang untuk meminta saran, diantaranya adalah kasus pernikahan poligami karena tidak mendapatkan izin istri pertama sehingga istrinya membuat laporan dan kasus lainnya adalah pasangan muda yang menikah tanpa restu orang tua sehingga orang tuanya membuat laporan terhadap MY karna sudah menikahkan anak mereka. Namun semua pihak yang datang hanya meminta saran, sehingga pihak Reskrim memberikan pembinaan.⁹²

C. Upaya Pihak Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Penghulu Ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besa

Penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur-unsur “tidak ada haknya” berarti pelaku “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa ada hak. Berpedoman pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 disebutkan adanya sanksi bagi penghulu ilegal yang terdapat dapat Pasal 3 ayat (2), yang berbunyi “*Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah)*”, maka sangat jelas bahwa seseorang yang melakukan kegiatan yang bukan haknya akan dikenakan sanksi hukum.⁹³

Penulis telah melakukan wawancara dengan Efriandi Lubis selaku Kanit Reskrim Polsek Darul Imarah. Menurut keterangan Efriandi, pihak yang datang melakukan pengaduan keberatan terhadap kehadiran penghulu ilegal kepada

⁹²Wawancara dengan Efriandi Lubis, Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 22 Oktober 2021 di Aceh Besar

⁹³Waisul Qurni, *Op. Cit.*, hlm. 67.

pihak reskrim tidak benar-benar melakukan pengaduan secara resmi. Pelapor hanya datang untuk meminta saran sehingga dari pihak reskrim memberikan pembinaan dan akhirnya pelapor memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan kekeluargaan. Maka dapat dinyatakan bahwa sejauh ini tindakan yang dilakukan hanya tindakan pembinaan, memfasilitasi dan tidak bisa dilakukan tindakan hukum karena tidak adanya laporan resmi yang melakukan pengaduan terhadap penghulu ilegal. Hal inilah yang menjadi alasan tidak dilakukannya tindakan hukum ataupun tindakan pengamanan terhadap penghulu ilegal di Desa Bayu tersebut karena tidak adanya laporan secara resmi (secara tertulis).⁹⁴

Efriandi menceritakan salah satu pengaduan yang dilaporkan berdasarkan keberatan istri pertama karena suaminya menikah lagi di Desa Bayu yang dinikahkan oleh MY. Efriandi menceritakan kronologisnya, “seorang wanita datang melakukan pengaduan ke pihak Reskrim karena suaminya telah melakukan pernikahan lagi tanpa sepengetahuannya yang dinikahkan oleh MY di Desa Bayu. Singkatnya, pihak kepolisian kemudian memanggil pasangan tersebut dan juga MY selaku orang yang menikahkan. Ketika MY diminta keterangan terkait alasan menikahkan pasangan tersebut, MY mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui pria tersebut masih terikat pernikahan dengan istri pertama, karena pria tersebut mengaku duda. Kemudian MY mendatangkan saksi yang juga hadir saat pernikahan tersebut dilangsungkan dan kemudian saksi-saksi tersebut membenarkan pernyataan MY bahwa pria tersebut mengaku duda saat meminta untuk dinikahkan. Sehingga MY kemudian dibebaskan dan tidak dapat diproses hukum karena tidak bersalah karena terbukti pasangan tersebut yang telah melakukan penipuan. Kemudian karena alasan tidak sampai hati untuk menjerumuskan suaminya ke dalam penjara karena mengingat ada anak yang

⁹⁴Wawancara dengan Efriandi Lubis, Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 22 Oktober 2021 di Aceh Besar

harus dinafkahi dan padangan orang lain jika suami masuk penjara, wanita tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk membuat laporan pengaduan secara resmi dan menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Sehingga tindakan yang dilakukan pihak Reskrim hanya sampai pada tindakan pembinaan itu saja”. Efriandi juga menambahkan “dalam kasus poligami, MY sudah sering dipanggil untuk ditanyai terkait alasan menikahkan, akan tetapi MY selalu mengaku ditipu oleh pasangan-pasangan tersebut yang dibuktikan dengan mendatangkan saksi. Karena MY mengaku apabila sebelumnya telah mengetahui pria yang masih memiliki istri atau wanita yang masih memiliki suami maka MY akan menolak untuk menikahkan”.⁹⁵

Kasus diatas adalah contoh kasus tindak pidana poligami yang dinikahkan oleh MY yang dasar hukumnya dirumuskan didalam Pasal 279 KUHP:⁹⁶

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal No. 1-5 dapat dinyatakan.

Terkait dengan pasal 279 KUHP tersebut, MY sebagai penghulu ilegal yang membantu pelaksanaan pernikahan tersebut berada pada posisi “*mengetahui adanya penghalang*” atas diri laki-laki yang dinikahkannya tersebut. Namun menurut keterangan Efriandi, MY tidak dapat diproses hukum karena MY terbukti tidak bersalah karena terbukti pasangan tersebut yang melakukan penipuan sehingga MY tidak termasuk pada posisi “*mengetahui adanya penghalang*” atas diri laki-laki yang dinikahkannya tersebut.

⁹⁵Ibid.

⁹⁶Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait dengan sanksi yang diberikan terutama bagi pihak yang menikahkan padahal bukan tugasnya untuk menikahkan (penghulu ilegal), maka pihak tersebut dijatuhi hukuman pidana selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,-. Hal ini disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1952 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang berbunyi: *“Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah).”* Terkait dengan pasal tersebut, Efriandi menyatakan bahwa *“tidak bisa melakukan tindakan hukum apapun meskipun MY telah ‘menjalankan pekerjaan dengan tidak ada haknya’, karena sampai saat ini tidak pernah ada laporan resmi terkait keresahan warga terhadap kehadiran MY ataupun pihak lain yang dirugikan dengan kehadiran MY”*.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Budi Irawan Kanit Binmas Polsek Darul Imarah. Menurut keterangan Budi, Fungsi Binmas Polsek Darul Imarah belum pernah melakukan upaya dalam bentuk apapun, baik upaya preventif maupun penyuluhan hukum terkait dengan kehadiran penghulu ilegal yang ada di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah. Akan tetapi, pihak Babinkamtibmas sudah sering melakukan teraturan kepada pelaku penghulu ilegal tersebut.⁹⁷

Menurut keterangan dari Informan lainnya yaitu Kepala KUA yang penulis wawancara, dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan yang tidak tercatat, pihak KUA sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya pencatatan pernikahan dan dalam beberapa pertemuan juga sering menyampaikan hal-hal penting terkait pencatatan pernikahan. Bahkan pihak KUA Kecamatan Darul Imarah selalu menggaungkan beberapa jargonnya antara lain,

⁹⁷Wawancara dengan Budi Irawan, Kanit Binmas Polsek Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 21 Oktober 2021 di Aceh Besar

“Daftarkan Nikah Anda di KUA untuk Mendapatkan Kepastian Hukum” dan “Hindari Nikah Siri”. Akan tetapi, menurut keterangan Kepala KUA, sosialisasi bukanlah merupakan tugas pokok KUA, melainkan hanya sebagai tugas tambahan yang hanya akan dilaksanakan apabila sudah ditugaskan secara resmi. Oleh karena itu, semua upaya tersebut tetap tidak akan bisa berjalan dengan sempurna apabila masih kurangnya pemahaman dari masyarakat dan masih adanya oknum-oknum yang mempunyai niat jahat.⁹⁸

D. Faktor Penghambat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Penghulu Ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Efriandi Lubis yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Darul Imarah bahwa hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus penghulu ilegal adalah ketika pelapor sudah melakukan pengaduan kemudian membatalkan atau menolak untuk melakukan pengaduan secara resmi.⁹⁹ Karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat merasa penyelesaian perkara di luar campur tangan penegak hukum untuk perkara tertentu dirasa lebih baik dan lebih bermanfaat daripada penyelesaian melalui jalur peradilan. Kerugian penyelesaian melalui jalur hukum, diantaranya tidak bersifat kekeluargaan dan dari segi hukum sendiri proses penyelesaiannya cukup lama. Keuntungan penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan, diantaranya hubungan kekeluargaan antara satu dengan lain tidak akan terganggu dan disamping itu penyelesaiannya cepat tidak membuang-buang waktu dan biaya, serta hasil penyelesaiannya dapat langsung memuaskan semua pihak.¹⁰⁰ Sehingga, terkait dengan kasus penghulu ilegal, tindakan yang dapat dilakukan

⁹⁸Wawancara dengan H. Rusli, Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 14 Oktober 2021 di Aceh Besar

⁹⁹Wawancara dengan Efriandi Lubis, Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Darul Imarah, pada Tanggal 22 Oktober 2021 di Aceh Besar

¹⁰⁰Wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23 No. 9 April 2017), hlm.54.

hanya tindakan pembinaan karena tidak dapat dilakukan tindakan hukum terhadap delik aduan tanpa adanya pengaduan secara resmi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dirumuskan mengenai pengaduan pada Pasal 1 butir 25 yang menyatakan: *“Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”*¹⁰¹ Jadi bukan hanya sekedar pemberitahuan tetapi disertai perminta dimana permintaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang melainkan oleh yang berkepentingan. Artinya, tindak pidana yang terjadi itu baru bisa dilakukan tindakan hukum jika ada aduan dari korban (dalam hal delik aduan). Dalam delik aduan, pengaduan secara resmi dari pihak yang berkepentingan itu menjadi penting bagi pihak kepolisian, yakni agar pengaduan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk melakukan tindakan hukum, dan guna mencegah supaya kepolisian tidak sampai dipersalahkan karena sudah melakukan tindakan hukum yang tidak berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan keterangan tersebut dan dilihat dari informasi terkait kasus-kasus perkawinan melalui penghulu ilegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Maka penulis menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penghulu ilegal di Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah terdapat pada masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, namun memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat dengan masyarakat. Untuk mencapai suatu kedamaian harus adanya kepatuhan dari masyarakat dan kepatuhan tersebut didapat dengan adanya kesadaran dan pemahaman hukum. Namun, sampai saat ini masih kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum dari masyarakat di Desa Bayu yang tidak mendukung pelaksanaan undang-undang. Mulai dari masyarakat yang merasa

¹⁰¹Pasal 1 butir 25 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

sudah biasa untuk menikah tanpa membutuhkan izin dari pihak lain termasuk tidak merasa penting untuk mendaftarkan pernikahannya karena yang terpenting menikah sah menurut agama hingga pihak-pihak yang menolak membuat pengaduan secara resmi kepada pihak kepolisian dengan alasan pribadi sehingga tidak mendukung pelaksanaan undang-undang.

Masyarakat sebagai warga negara memerlukan kepatuhan dan kesadaran hukum dan perundangan-undangan. Undang-undang yang bagus tidak dapat memberikan jaminan terlaksananya hukum apabila kepatuhan dan kesadaran hukum warga negara tidak mendukung pelaksanaan undang-undang. Oleh karena itu, salah satu aspek penting dalam penegakan hukum adalah proses pembudayaan, pemasyarakatan, dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Tanpa adanya dukungan oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, maka tidak mungkin suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati.

Dalam hal ini juga sudah seharusnya pihak Kepolisian melakukan salah satu tugas pokoknya seperti yang tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, *"Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan"*. Sudah seharusnya pihak Kepolisian melakukan penyuluhan hukum. Dimana penyuluhan merupakan proses yang dilakukan dalam usaha untuk mengendalikan dan mengontrol tingkah laku masyarakat agar tetap berjalan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Dalam penyuluhan akan berupaya ditumbuhkan kesadaran hukum pada diri masyarakat sehingga masyarakat akan menjadi faham, tau dan mengerti dan melaksanakannya dengan ikhlas kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Namun keterangan dari Budi Irawan Kanit Binmas Polsek Darul Imarah mengungkapkan bahwa belum pernah dilakukannya upaya dalam bentuk apapun, baik upaya preventif maupun penyuluhan hukum terkait dengan kehadiran

penghulu ilegal yang ada di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah. Akan tetapi, pihak Babinkamtibmas sudah sering melakukan terduga secara lisan kepada pelaku penghulu ilegal tersebut.¹⁰² Menurut Budi, tidak akan ada gunanya upaya preventif dilakukan mengingat praktek yang dilakukan MY sudah puluhan tahun, sedangkan upaya preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pertama kalinya. Budi juga menambahkan, penyuluhan juga tidak diperlukan karena sebenarnya masyarakat sudah mengetahui perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar dalam peraturan undang-undang namun tetap melakukan perbuatan tersebut secara sadar. Hal ini jelas menjadi salah satu faktor penghambat untuk mewujudkan penegakan hukum.


Dalam proses menegakkan hukum juga selalu ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Apabila dalam penegakan hukum hanya kepastian saja yang diperhatikan, maka unsur-unsur lainnya akan dikorbankan. Demikian pula apabila yang diperhatahankan hanya kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu juga sebaliknya. Dalam hal menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur tersebut sudah seharusnya mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang agar kemudian tidak dinilai pembohongan teori dalam penerapan di masyarakat.¹⁰³

Namun, didalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Seperti kasus penghulu ilegal yang terjadi di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah yang penulis teliti, adanya unsur yang tidak terpenuhi dalam proses penegakan hukumnya. Seperti keterangan dari Efriandi selaku Kanit Reskrim Polsek Darul Imarah menceritakan

¹⁰²Wawancara dengan Budi Irawan, Kanit Binmas Polsek Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 21 Oktober 2021 di Aceh Besar

¹⁰³Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta; Liberty Yogyakarta, 1996), hlm. 145.

salah satu pengaduan yang dilaporkan berdasarkan keberatan istri pertama karena suaminya menikah lagi di Desa Bayu yang dinikahkan oleh MY, namun karena alasan tidak sampai hati untuk menjerumuskan suaminya ke dalam penjara karena merasa khawatir ada anak yang harus dinafkahi jika suami masuk penjara, wanita tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan untuk membuat laporan pengaduan secara resmi dan menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan. Sehingga tindakan yang dilakukan pihak Reskrim hanya sampai pada tindakan pembinaan itu saja. Maka dari itu, kemanfaat yang diharapkan tidak dapat terealisasi dalam kasus ini karena dilaksanakan dan ditegakkannya hukum justru menimbulkan kekhawatiran dan keresahan.



BAB EMPAT PENUTUP

Bab keempat yang merupakan bab terakhir dalam skripsi ini akan menguraikan kembali intisari-intisari atau deduksi dari bab sebelumnya yakni bab pembahasan yang menganalisis permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang kini akan dikerucutkan ke dalam sub bab kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu upaya yang dilakukan oleh Satreskrim Polsek Darul Imarah merupakan tindakan pembinaan, memfasilitasi dan tidak dapat dilakukan tindakan hukum karena tidak adanya laporan secara resmi. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah sebagai Instansi pemerintah daerah dibawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, telah melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pencatatan pernikahan melalui media spanduk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan.
2. Faktor penghambat yang dihadapi aparat penegak hukum seperti Satreskrim dalam menangani kasus penghulu illegal di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, yaitu karena tidak pernah ada laporan secara resmi sehingga tidak dapat dilakukan hukum karena dalam kasus penghulu illegal hanya dapat diproses hukum apabila adanya pengaduan secara resmi oleh pihak yang bersangkutan karena termasuk dalam delik aduan. Dalam delik aduan, pengaduan secara resmi dari pihak yang berkepentingan itu menjadi penting bagi pihak kepolisian, yakni agar pengaduan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk melakukan tindakan hukum, dan guna mencegah supaya kepolisian tidak

sampai dipersalahkan karena sudah melakukan tindakan hukum yang tidak berdasarkan undang-undang.

B. Saran

Aparat desa bersama dengan aparat penegak hukum dan Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan harus lebih meningkatkan kerja sama dalam meningkatkan upaya pencegahan terhadap praktik perkawinan yang dilakukan oleh oknum penghulu ilegal sehingga tidak terjadi lagi dikemudian hari. Para Pemangku Kepentingan, khususnya KUA perlu lebih rinci dalam memberikan pembekalan pra nikah kepada calon mempelai.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet ke-4, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Pressindo, 2010.
- Anton Tabah, *Menatap Dengan Matahati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1988.
- Cloid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Dillah Suratmandan Philips dan H. Philips, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Hikmat M.Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- K Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2016.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

- Satjipto Rhardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. 13 Rajawali Press, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Tarmizi M. Jakfar, *Poligami Dan Talak Liar Dalam Prespektif Hakim Agama Di Indonesia*, Cet-1, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta; Rajawali Pers, 2010.
- Tim Penyusun Kamus, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet Ke-IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Unervitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia 2015.
- Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, Bandar Lampung: Fakultas Syari'ah, 2014.
- Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Maritim Indah, 2018.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Skripsi/Jurnal

Ade Uswatul Jamiliyah, *Upaya Prefentif Penghulu Dalam Mengurangi Pelaku Perkawinan Dibawah Umur (Studi di Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011.

Ali Imron, “*Peran Dan Kedudukan Empat Pilar Dalam Penegakan Hukum Hakim Jaksa Polisi Serta Advokat Dihungkan Dengan Penegakan Hukum Pada Kasus Korupsi*”, (Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol 6 No. 1, Maret 2016).

Cantika Widiantari, *Penerapan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perkawinan Yang Terhalang (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli)*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Tahun 2019.

Endra Rukmana, *Pemidanaan Nikah Sirri Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2011.

Jamaluddin, *Peran KUA dalam Mengatasi Nikah Siri di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019.

Jumrawati, *Sanksi Pidana bagi Pelaku Nikah Siri dalam Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2019.

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto (Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008).

Trisnawati, *Nikah Siri Dan Faktor Penyebabnya Di Kelurahan Lajangiru Kecamatan Ujung Pandang (Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan*

Undang-Undang No.1 Tahun 1974) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2015.

Waisul Qurni, *Sanksi bagi penghulu ilegal (dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954)* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tahun 2004.

Wempi Jh. Kumendong, *Kemungkinan Penyidikan Delik Aduan Tanpa Pengaduan*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado (Jurnal Hukum Unsrat Vol. 23 No. 9 April 2017).

D. Internet

<https://id.wiktionary.org/wiki/tindakan>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Penghulu_Nikah,

<https://kbbi.web.id/ilegal>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Amira
2. Tempat/Tgl. Lahir : Sigli, 21 Mei 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160106046
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Pante Teungoh, Sigli
9. Orang tua/Wali
 - a. Ayah : Muhammad Yusuf Umar (Alm)
 - b. Pekerjaan : -
 - c. Ibu : Yusliana
 - d. Pekerjaan : IRT
10. Alamat : Pante Teungoh, Sigli
11. Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Sigli
 - b. SMP : SMPN 1 Sigli
 - c. SMA : SMAN 1 Sigli

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Desember 2021

Penulis

Amira
NIM.160106046

Lampiran 1

Surat Keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5134/Un.08/FSH/PP.009/10/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Merimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 b. Azmil Umur, M.A. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Amira

NIM : 160106046

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : TINDAKAN PENEGAK HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 12 Oktober 2021

Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5110/Un.08/FSH.I.PP.00.9/10/2021

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Keuchik Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar
2. Polsek Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar
3. Kepala (KUA) Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AMIRA / 160106046**

Semester/Jurusan : **XI / Ilmu Hukum**

Alamat sekarang : **Desa Miruek Taman Kecamatan Darussalam, Aceh Besar**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RUJUK (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 12 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

Lampiran 3 Daftar Informan

Judul Penelitian : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK** (Studi kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)

Nama Peneliti/NIM : Amira/160106046

Institusi Peneliti : Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Efriandi Lubis, S.Sos Pekerjaan : Kanit Reskrim Polsek Darul Imarah Alamat : Lampenerut	Informan
2.	Nama : Budi Irawan, S.H. Pekerjaan : Kanit Binmas Polsek Darul Imarah Alamat : Darul Imarah	Informan
3.	Nama : Drs. H. Rusli Pekerjaan : Kepala KUA Darul Imarah Alamat : Lampenerut	Informan
4.	Nama : Rahmad Sadli, M.A. Pekerjaan : Imam Masjid Desa Bayu Alamat : Lamblang Trieng, Darul Imarah	Irforman
5.	Nama : H. Abdul Razak Pekerjaan : Keuchik Desa Bayu Alamat : Dusun Panah Maneh, Darul Imarah	Informan

Lampiran 4

Surat Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARA

Saya yang betanda tangan dibawah ini:


Nama : EPR ANDI LUBIS
 Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
 Alamat : DS. LAMPENG RUT
 Peran dalam Penelitian : Narasumber (Responden)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RUJUK (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 22 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan


 EPR ANDI LUBIS
 Responden



SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARA

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : Budi Irawan, S.H (Kant. Binmat)
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Darul Imarah
Peran dalam Penelitian : Narasumber (Responden)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RÚJUK (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)"**.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 21 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan


Budi Irawan, S.H.
Responden

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARA

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : *Dr. H. Rusli*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Alamat : *Lampunneuet Darul Imarah*
Peran dalam Penelitian : Narasumber (Responden)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RUJUK (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)”**.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 14 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Rusli
Responden

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARA

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : *Rahmad Sadli, MA*
Jenis Kelamin : *Lk. Lk.*
Alamat : *Lombok Trieng*
Peran dalam Penelitian : Narasumber (Responden)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RUJUK (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)"**.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, *14* Oktober 2021

Pembuat Pernyataan



Responden

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARA

Saya yang betanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Abdul Razak
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Parah Manch, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar
Peran dalam Penelitian : Narasumber (Responden)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK, DAN RUJUK (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)"**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat digunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 12 Oktober 2021
Pembuat Pernyataan


H. Abdul Razak
Responden

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5 Protokol Wawancara

Judul Penelitian/Skripsi	:PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK (Studi kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh)
Waktu Wawancara	: Pukul 09.00-11.00 WIB
Hari/Tanggal	: Jum'at/22 Oktober 2021
Tempat	: Kapolsek Kecamatan Darul Imarah
Pewawancara	: Amira
Orang Yang Diwawancarai	: Efriandi Lubis, S.Sos
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	: Kanit Reskrim Kapolsek Darul Imarah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **120 (seratus dua puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pihak Kapolsek khususnya Fungsi Reskrim pernah atau sudah mengetahui adanya praktek penghulu ilegal?
2. Apakah sudah pernah ada pengaduan terkait pernikahan yang dilakukan melalui penghulu ilegal?
3. Kasus-kasus pelanggaran terhadap perkawinan apa saja yang sudah dilakukan pengaduan?
4. Apa hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus penghulu ilegal?

Judul Penelitian/Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK** (Studi kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-10.00 WIB
 Hari/Tanggal : Kamis/21 Oktober 2021
 Tempat : Kapolsek Kecamatan Darul Imarah
 Pewawancara : Amira
 Orang Yang Diwawancarai : Budi Irawan, S.H.
 Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kanit Binmas Kapolsek Darul Imarah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **60 (enam puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pihak Kapolsek khususnya Fungsi Binmas pernah atau sudah mengetahui adanya praktek penghulu ilegal?
2. Apakah kehadiran penghulu ilegal mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat?
3. Apakah sudah pernah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menghentikan praktek penghulu ilegal?

Judul Penelitian/Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK** (Studi kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 11.00-11.40 WIB
 Hari/Tanggal : Kamis/14 Oktober 2021
 Tempat : KUA Kecamatan Darul Imarah
 Pewawancara : Amira
 Orang Yang Diwawancarai : Drs. H. Rusli
 Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **35 (tiga puluh lima menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pihak KUA menyadari adanya praktek penghulu ilegal di Desa Bayu?
2. Darimana mendapat informasi awal terkait adanya praktek penghulu ilegal di Desa Bayu?
3. Apa saja penyebab terjadinya perkawinan melalui praktek penghulu ilegal?
4. Apakah sudah pernah ada upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk meminimalisir kasus perkawinan melalui praktek penghulu ilegal?

Judul Penelitian/Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK** (Studi kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 11.20-11.40 WIB
 Hari/Tanggal : Kamis/14 Oktober 2021
 Tempat : KUA Kecamatan Darul Imarah
 Pewawancara : Amira
 Orang Yang Diwawancarai : Rahmad Sadli, M.A
 Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Imam Masjid

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **20 (dua puluh lima menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Apa yang menyebabkan masyarakat memilih menikah melalui penghulu ilegal?
2. Mengapa MY masih melakukan praktek tersebut sampai saat ini?

Judul Penelitian/Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGHULU ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK** (Studi kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-11.00 WIB
 Hari/Tanggal : Selasa/12 Oktober 2021
 Tempat : Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah
 Pewawancara : Amira
 Orang Yang Diwawancarai : H. Abdul Razak
 Jabatan Orang Yang Diwawancarai : Keuchik Desa Bayu, Darul Imarah

Wawancara ini akan meneliti topik tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Penghulu Ilegal menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Studi Kasus di Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar)”**. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuktikan kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Orang Yang Diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan waktu selama **50 (lima puluh menit)**.

Daftar Pertanyaan:

1. Darimana mendapatkan informasi awal terkait adanya praktek penghulu ilegal?
2. Sudah berapa lama MY melakukan praktek penghulu ilegal di Desa Bayu?
3. Mengapa MY melakukan praktek (menikahkan) tersebut?
4. Kasus-kasus pernikahan apa yang pernah diketahui dilakukan melalui praktek penghulu ilegal di Desa Bayu?
5. Mengapa MY masih melakukan praktek tersebut sampai saat ini?

Lampiran 6

Verbatim Wawancara

1. Informan: Efriandi Lubis, S.Sos

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apakah pihak Kapolsek khususnya Fungsi Reskrim pernah atau sudah mengetahui adanya praktek penghulu ilegal?
2	J	Sudah mengetahui tentang keberadaan MY yang menjalankan praktek penghulu ilegal
3	T	Apakah sudah pernah ada pengaduan terkait pernikahan yang dilakukan melalui penghulu ilegal?
4	J	Sampai saat ini belum ada yang melakukan Pengaduan secara resmi terkait adanya pihak yang keberatan atau merasa dirugikan oleh MY sebagai penghulu ilegal. Namun, ada beberapa pihak yang datang untuk meminta saran dan tukar pikiran sehingga pihak reskrim hanya memberikan pembinaan.
5	T	Kasus-kasus pelanggaran terhadap perkawinan apa saja yang sudah dilakukan pengaduan?
6	J	Diantaranya beberapa pihak yang datang melakukan pengaduan secara tidak resmi adalah seperti kasus poligami karena tidak mendapatkan izin pertama sehingga istrinya melakukan pengaduan berdasarkan keberatan karena suaminya menikah yang dinikahkan oleh MY. Dan kasus lainnya pasangan muda yang menikah tanpa restu orang tua sehingga orang tuanya membuat pengaduan terhadap MY karena sudah menikahkan anak mereka.
7	T	Apa hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus penghulu ilegal?
8	J	Hambatannya adalah pihak yang membatalkan atau menolak untuk melakukan pengaduan secara resmi. Sehingga, terkait dengan kasus penghulu ilegal, tindakan yang dapat dilakukan hanya tindakan pembinaan karena tindakan hukum tidak dapat dilakukan terhadap delik aduan tanpa adanya pengaduan secara resmi. Dalam delik aduan, pengaduan secara resmi dari pihak yang berkepentingan itu menjadi penting bagi pihak kepolisian, yakni agar pengaduan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar yang sah untuk melakukan tindakan hukum, dan guna mencegah supaya kepolisian tidak sampai dipersalahkan karena sudah melakukan tindakan hukum yang tidak berdasarkan undang-undang.

2. Informan: Budi Irawan, S.H.

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apakah pihak Kapolsek khususnya Fungsi Binmas pernah atau sudah mengetahui adanya praktek penghulu ilegal?
2	J	Terkait penghulu ilegal memang sudah lama menjadi isu yang sering dibicarakan. Namun jika terkait MY yang menjalankan praktek sebagai penghulu ilegal baru saja mengetahuinya.
3	T	Apakah kehadiran penghulu ilegal mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat?
4	J	Kehadiran MY belum tentu bisa dikatakan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Karena ketertiban akan terganggu tergantung dari respon masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sekitar merasa adanya keresahan dan mengajukan secara resmi tentang keberatan mereka terhadap mereka terhadap keberadaan MY, maka terbukti MY mengganggu ketertiban. Namun sejauh ini belum pernah ada laporan terkait keresahan warga terhadap kehadiran MY (artinya masyarakat tidak keberatan), maka dapat dikatakan kehadiran MY tidak mengganggu ketertiban dan keamanan disitu.
5	T	Apakah sudah pernah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menghentikan praktek penghulu ilegal?
6	J	Dari pihak Polsek belum pernah melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi apapun terkait hal ini. Baik secara preventif maupun upaya penyuluhan hukum lainnya.

جامعة الرانيري


AR - RANIRY

3. Informan: Drs. H. Rusli

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apakah pihak KUA menyadari adanya praktek penghulu ilegal di Desa Bayu?
2	J	Terkait keberadaan MY menjalankan praktek penghulu memang sudah lama menjadi rahasia umum. Bahkan MY juga bukan satu-satunya yang menjalankan praktek tersebut di wilayah Kecamatan Darul Imarah.
3	T	Darimana mendapat informasi awal terkait adanya praktek penghulu ilegal di Desa Bayu?
4	J	Pihak KUA mengetahui adanya praktek penghulu ilegal di Desa Bayu karena adanya pasangan yang mendatangi kantor KUA dan meminta buku nikah kepada pihak KUA. Pasangan tersebut mengaku sudah dinikahkan oleh MY dan kemudian MY meminta mereka untuk mengambil buku nikah di KUA. Sehingga dalam hal ini, pihak KUA menyimpulkan bahwa MY menganggap dirinya sebagai bagian perwakilan dari KUA sehingga dirinya merasa berhak untuk menikahkan pasangan tersebut..
5	T	Apa saja penyebab terjadinya perkawinan melalui praktek penghulu ilegal?
6	J	alasan menikah dengan penghulu ilegal, seperti: Pasangan yang kurang sayarat mengajukan pendaftaran nikah (poligami yang tidak bisa dilakukan tanpa izin istri pertama), ada pihak yang berniat jahat yang ingin menikahi istri orang lain, pasangan yang hamil diluar nikah sehingga pasangan tersebut merasa bahwa agama dan negara tidak akan memberi ruang kepada mereka, dan pasangan yang ditolak permohonan nikah oleh KUA yang mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan (N5) bagi pasangan yang tidak cukup umur sehingga karena kurangnya pemahaman hukum akhirnya memilih menikah melalui penghulu ilegal.
7	T	Apakah sudah pernah ada upaya yang dilakukan oleh pihak KUA untuk meminimalisir kasus perkawinan melalui praktek penghulu ilegal?
8	J	Pihak KUA sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terkait pentingnya pencatatan pernikahan dan dalam beberapa pertemuan juga sering menyampaikan hal-hal penting terkait pencatatan nikah dan sosialisasi mengenai pencatatan pernikahan melalui media spanduk untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal pentingnya pencatatan pernikahan

4. Informan: Rahmad Sadli, M.A

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Apa yang menyebabkan masyarakat memilih menikah melalui penghulu ilegal?
2	J	Karena sebagian masyarakat sudah biasa untuk dapat menikah tanpa membutuhkan izin dari pihak lain yang terpenting suka sama suka dan menikah sah menurut agama, sehingga masyarakat sekitar menerima keberadaan mereka dan mereka terbebas dari perbuatan zina, dan alasan lain adalah masyarakat setempat memilih dinikahkan oleh MY karena MY sudah dianggap sebagai <i>Tengku</i> atau <i>Orang Alim</i> sehingga mereka merasa dinikahkan oleh <i>Tengku</i> yang paham mengenai agama dirasa akan lebih berkah daripada dinikahkan oleh pihak-pihak yang ada di dalam pemerintahan (KUA).
3	T	Mengapa MY masih melakukan praktek tersebut sampai saat ini?
4	J	Selain menjadikan kegiatan tersebut sebagai mata pencaharian dan menghindari orang lain dari perbuatan zina, MY juga berniat mengalokasikan uang yang didapatkan dari hasil menikahkan pasangan-pasangan tersebut untuk membangun balai pendidikan agama. Sehingga MY tetap melakukan hal tersebut untuk mewujudkan keinginannya ini.



5. Informan: H. Abdul Razak

No	T/J	ISI WAWANCARA
1	T	Darimana mendapatkan informasi awal terkait adanya praktek penghulu ilegal?
2	J	Awalnya mengetahui adanya praktek penghulu ilegal yang dilakukan oleh MY karena adanya pihak-pihak yang mengalami kerugian karena hal itu seperti suami sah, istri sah, atau orang tua/pihak keluarga yang mendatangi kediamannya untuk menyampaikan pengaduan. Bahkan sampai saat ini masih ada orang-orang yang mendatangnya dan biasanya dicoba untuk membantu menyelesaikan secara kekeluargaan.
3	T	Sudah berapa lama MY melakukan praktek penghulu ilegal di Desa Bayu?
4	J	Kehadiran MY sebagai penghulu ilegal sudah lebih dari 10 tahun.
5	T	Mengapa MY melakukan praktek (menikahkan) tersebut?
6	J	Teguran secara lisan sudah sering dilakukan, namun saat ditanyai alasan MY menikahkan pasangan-pasangan tersebut, selain sebagai mata pencaharian MY juga beralasan menikahkan pasangan tersebut karena ingin menyelamatkan orang dari perbuatan zina.
7	T	Kasus-kasus pernikahan apa yang pernah diketahui dilakukan melalui praktek penghulu ilegal di Desa Bayu?
8	J	Kasus pernikahan yang dinikahkan MY yang pernah diketahui seperti: Pernikahan Poligami karena tanpa izin istri pertama, istri yang ditinggal suami dinas keluar kota sehingga memilih lari dan menikah dengan pria lain, pasangan yang sudah hamil duluan, dan pasangan yang tidak mendapatkan restu orang tua.
9	T	Mengapa MY masih melakukan praktek tersebut sampai saat ini?
10	J	Selain untuk menyelamatkan orang dari perbuatan zina. Tidak dapat dipungkiri praktek ini sudah dijadikan sebagai mata pencaharian oleh MY. MY pun tidak mempunyai mata pencaharian lain, sehingga akan tetap menjalankan praktek ini untuk menafkahi keluarganya.

DOKUMENTASI



Gambar 2: Wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar



Gambar 3: Wawancara dengan Kanit Binmas Polsek Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar



Gambar 4: Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar dan Imam Masjid Desa Bayu



Gambar 5: Wawancara dengan Keuchik Desa Bayu Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1946
TENTANG
PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : 1) bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti yang diatur di dalam Huwelijksordonnantie S.1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467. Vorstenlandsche Huwelijkorddonnantie S. 1933 No. 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial;
- 2) bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksudkan di atas tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktu yang singkat;
- 3) bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak;

Mengingat : ayat (1) pasal 5, ayat (1) pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat :

Memutuskan :

- I. Mencabut : 1) Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo. S 1931 No. 467.
2) Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98;

II. Menetapkan :
Peraturan sebagai berikut :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK.

Pasal 1.

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
- (4) Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) pegawai pencatat nikah ditetapkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai pencatat nikah diumumkan oleh kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 2.

- (1) Pegawai pencatat nikah dan orang yang tersebut pada ayat (3) pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya; catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 peraturan meterai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku- pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.

- (3) Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat (1) pasal ini serta membuat petikan dari buku-pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat (2) di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 3.

- (1) Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
- (2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,- (seratus rupiah).
- (3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah).
- (4) Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah, ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih dari pada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku-pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya, sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya R 100,- (seratus rupiah).
- (5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskalgripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada pegawai pencatat nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku-pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

Pasal 4.

Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1954**

**TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NO.22 TAHUN 1946
TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK
DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
1. bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa macam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Umat Islam antara lain-lain:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 dan
 - b. Huwelijksordonnantie Buitengewesten 1932 No. 482;
 - c. Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku didaerah-daerah Swapraja;
 - d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku didaerah diluar Jawa dan Madura;
 2. bahwa Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1946, yang dalam penjelasannya, diperuntukkan buat seluruh Indonesia;
 3. bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya satu macam Undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk;

Mengingat : Pasal 89 dan pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN :...